
EKSISTENSI MUATAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh

Prijanto¹, Yuhelson², Hedwig Adianto Mau³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹prijanto.soemantri@yahoo.com

Article History:

Received: 03-12-2024

Revised: 08-12-2024

Accepted: 04-01-2025

Keywords:

Pembukaan UUD 1945, UUD 1945, UUD 2002

Abstrak: Sejak awal UUD 1945 diamandemen tahun 1999-2002, telah mendapat tentangan dari kalangan negarawan, politisi, akademisi, punawirawan TNI/Polri yang tergabung dalam Front Pembela Proklamasi '45 (FPP '45), bahkan kini aktivis pencinta konstitusi pun ikut menentang, sehingga pada peringatan 25 tahun reformasi, Ketua MPR RI Bamsoet menyampaikan adanya diskursus tentang konstitusi di masyarakat, yaitu: (1) mempertahankan hasil amandemen, atau UUD 2002 (2) kaji ulang UUD 2002, (3) melakukan amandemen ke-5, dan (4) kembali ke UUD 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Dengan adanya diskursus tersebut, maka untuk mendapatkan pilihan terbaik, salah satunya perlu dilakukan penelitian terhadap "Eksistensi Muatan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945", khusus Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUD 1945, dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 2002, serta Pasal 16, dalam UUD 1945 dan UUD 2002, dengan rumusan masalah apakah pasal-pasal tersebut sesuai dengan pemikiran *Founding fathers and mothers Indonesia* dan Pembukaan UUD 1945, serta bagaimana seharusnya sikap bangsa Indonesia terhadap diskursus tersebut. Jenis penelitian dipilih yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), sejarah (*Historical Approach*), analisis (*Analytical Approach*) dan perbandingan (*Comparative Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Pasal 16 UUD 1945 sesuai dengan pemikiran *Founding fathers and mothers Indonesia* dan Pembukaan UUD 1945; sedangkan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan (2) serta Pasal 16 UUD 2002 tidak sesuai dengan pemikiran *Founding fathers and mothers Indonesia* dan Pembukaan UUD 1945, karena pembentukannya ada intervensi asing, sehingga muatan bersifat liberalis, individualistis dan

kapitalistis; yang outcome dari Pemilu yang diciptakan tidak saja mahal dalam ukuran rupiah, tetapi mahal karena rusaknya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, seperti pembelahan persatuan bangsa, KKN, lahirnya buzzer dan influencer politik yang brutal, melahirkan oligarki, menjamurnya ketidakjujuran dan ketidakadilan, turunnya kualitas kepemimpinan dan peraturan perundang-undangan sehingga lemahnya check and balance yang mengakibatkan hutang Indonesia tak terkontrol, yang kesemuanya merupakan indikator adanya kegentingan negara, dan oleh karena itu bangsa Indonesia diharapkan segera kembali ke UUD 1945 untuk disempurnakan dengan adendum, sebelum Indonesia punah.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, selanjutnya ditulis UUD 1945, ketika diamandemen pada tahun 1999 hingga 2002, sudah mendapat tentangan, dari para tokoh negarawan, politisi, kaum intelektual, purnawirawan TNI dan Polri, dalam wadah Front Pembela Proklamasi '45 (FPP '45) pada 5 Juli 2002.¹ Hasil amandemen disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat UUD NRI Tahun 1945, selanjutnya untuk membedakan ditulis sebagai UUD 2002, karena ditetapkan 10 Agustus 2002.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada peringatan 25 tahun reformasi menyampaikan adanya beberapa diskursus konstitusi; ada yang ingin: (1) mempertahankan UUD 2002, (2) kaji ulang hasil UUD 2002, (3) amandemen ke-5, dan (4) kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum.²

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2023, menyampaikan adanya ketidakadilan dan kemiskinan struktural saat ini, sehingga mengusulkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, untuk disempurnakan dengan adendum.³ LaNyalla berpendapat, saat ini Pancasila seolah zombie. *Walking dead, hidup tapi mati.*⁴

Sinyalemen Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI tersebut menunjukkan ada permasalahan dalam praktik bernegara yang berdasarkan UUD 2002, yaitu terjadinya ketidakadilan, kemiskinan struktural dan perpecahan bangsa, sebagai *das sein*, jika dihadapkan dengan Pembukaan UUD 1945, sebagai hasil pemikiran *founding fathers and mothers* Indonesia, yang memiliki kedudukan dalam norma kenegaraan sebagai *staatsfundamentalnorn*, atau sebagai *das sollen*.

¹ B. Wiwoho, *Mengapa Kita Harus Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945?*, Buku Republika, Jakarta, 2019, hlm. 175.

² Info Nasional, "Bamsoet : MPR Telah Lakukan 4 Kali Amandemen", <https://nasional.tempo.co/read/1735407/bamsoet-mptr-telah-lakukan-4-kali-amandemen>, [Diakses tanggal 19/9/2023, pukul 05.00]

³ Pidato Ketua DPD RI pada Sidang Bersama Tahunan MPR, DPR dan DPD, pada 16 Agustus 2023.

⁴ Prijanto, *Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia*, PT. Sumber Inovasi, Jakarta, 2021, hlm. xxxix

Sinyalemen Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI tersebut sejalan dengan tuntutan kaum pecinta UUD 1945, yang menuntut kembali ke UUD 1945 untuk disempurnakan dengan adendum karena beberapa alasan, diantaranya muatan kekuasaan pemerintahan negara dalam UUD 2002. Muatan kekuasaan pemerintahan negara, diatur pada Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD 2002, namun yang akan diteliti Pasal 6 ayat (1) tentang syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Pasal 6A ayat (1) tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6A ayat (2) tentang siapa pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasal 16 tentang Presiden membentuk dewan pertimbangan.

Penulis akan membandingkan eksistensi muatan kekuasaan pemerintahan negara sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang keterukurannya menggunakan pemikiran *founding fathers and mothers* Indonesia dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang telah disepakati sebagai *staatsfundamentalnorn*.

Kaum intelektual pun ikut bicara, bahwa pasca amandemen kesenjangan dan pembelahan masyarakat semakin nyata.⁵ Ilmuwan yang menyumbangkan pemikirannya melalui tulisan antara lain:

Valina Singka Subekti, "Menyusun Konstitusi Transisi". Valina menjelaskan keterlibatannya saat proses amandemen tahun 1999 hingga 2002.⁶ Membaca buku Valina ini, penulis berpendapat UUD 1945 telah diganti, MPR RI membuat UUD 2002, dan ada keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing.

Parbuntian Sinaga, "Eksistensi Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945". Parbuntian menegaskan penunjukan Menteri merupakan hak prerogatif Presiden, walaupun usulan dari Parpol., dengan tetap berorientasi pada karakter dan profesionalisme.⁷

Muchtar Herman Putra, "Relasi Kelembagaan DPD RI dan DPR RI Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia". Muchtar memiliki gagasan perlunya penguatan DPD RI, dalam rangka *checks and balances*, khususnya DPD RI dengan DPR RI, sehingga tercipta sistem Bikameral yang kuat.⁸

Mengingat yang diteliti adalah muatan kekuasaan pemerintahan negara UUD 2002, dibandingkan dengan nilai-nilai Pembukaan UUD 1945, maka penelitian akan menyinggung sejarah disahkannya UUD 1945 dan proses amandemen UUD 1945, yang diukur dengan "norma" yang telah disepakati bangsa Indonesia, berdasarkan "Sistem Norma" dari Hans Kelsen dan "Norma Kenegaraan" dari Hans Nawiasky. Penelitian ditulis, secara logis, sistematis, metodis, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.⁹

Rumusan masalah: (1) Bagaimana eksistensi muatan kekuasaan pemerintahan negara sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dalam perspektif pemikiran *founding fathers and mothers* Indonesia dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? (2) Bagaimana sikap yang harus diambil oleh bangsa Indonesia, terhadap diskursus tentang

⁵ Gunawan Sumodiningrat dan B. Wiwoho, *Pancasila Jati Diri Bangsa*, Elamtera Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 30.

⁶ Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. xiv.

⁷ Parbuntian Sinaga, *Eksistensi Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945*, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2022, hlm. 364.

⁸ Muchtar Herman Putra, *Relasi Kelembagaan DPD RI Dan DPR RI Dalam Sistem Parlemen Bikameral di Indonesia*, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta, 2020.

⁹ Ramlani Lina Sinaulan, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Jayabaya, Jakarta, (tanpa tahun), hlm. 8.

konstitusi yang berkembang di masyarakat saat ini, dalam rangka menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Tujuan penelitian: (1) Untuk menganalisis eksistensi muatan kekuasaan pemerintahan negara sebelum dan setelah amandemen UUD1945, guna menemukan sejauh mana koherensi nilai-nilai muatan kekuasaan pemerintahan negara tersebut sebelum dan setelah amandemen dikaitkan dengan pokok-pokok pikiran founding fathers and mothers Indonesia dan nilai-nilai Pembukaan UUD 1945. (2) Untuk menentukan sikap bangsa Indonesia yang seharusnya, terhadap diskursus tentang konstitusi yang berkembang saat ini, dalam rangka menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegunaan penelitian: (1) Secara teoritis sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, yaitu Hukum Tata Negara tentang konstitusi, dengan harapan dapat menumbuhkembangkan pikiran-pikiran baru untuk penyempurnaan konstitusi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kesepakatan bangsa Indonesia, (2) Secara praktis sebagai bahan masukan, mengingatkan, rekomendasi ataupun sosialisasi, kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa ada kesepakatan ketika bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia merdeka, yaitu adanya Pancasila sebagai *Grundnorm* dan Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*. yang tidak bisa diubah oleh siapa pun.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dan manfaat teoritis dan praktis maka perlu diadakan penelitian secara teoritis dan pengaruhnya terhadap kehidupan, yang dilakukan secara logis, sistematis, metodologis dan konsisten, sebagai upaya pemecahan masalah yang dirumuskan.¹⁰ Jenis penelitian dipilih yuridis normatif, melalui penelitian bahan pustaka, didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, dimana penelitian menggunakan norma-norma yang terdapat dalam hukum dasar, teori-teori dari para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu muatan kekuasaan pemerintahan negara sebelum dan setelah amandemen, perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dihadapkan dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia.

Pendekatan penelitian dilakukan dengan mengingat adanya aliran hukum kritis atau *Critical Legal Studies*, yang memberikan kritikan keras terhadap aliran positivisme, yang merupakan penerus teori *sociological jurisprudence* dan *legal realism*. Aliran ini melakukan rekonstruksi dengan metode dekonstruksi dalam hukum dengan mengutamakan sejarah.¹¹ Sejalan dengan aliran tersebut, penelitian ini digunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), di samping pendekatan perundang-undangan (*stute approach*).

Jenis dan sumber bahan hukum antara lain UUD 1945, UUD 2002, Ketetapan MPR yang terkait dengan permasalahan, UU RI No: 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU RI No.7/2017 dan UU RI No. 2/2019 tentang Pemilu, UU RI No. 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang lain yang terkait dengan permasalahan.

¹⁰ Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, 2021, hlm. 42.

¹¹ Berita Repoeblrik Indonesia, Tahoen II No.7 tanggal 15 Februari 1946.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, tulisan-tulisan tentang pendapat para ahli dan tokoh, hasil kajian para ahli dan tokoh, yang semuanya memiliki keterkaitan dengan permasalahan. Sedangkan bahan tersier dipilih Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menginventarisasi buku-buku, membaca pustaka dan dokumen yang terkait, mendengarkan dan membaca berita dari media, mengikuti diskusi, dan mengamati perilaku masyarakat secara terbatas. Sedangkan teknik analisis menggunakan penafsiran gramatikal, dan penafsiran historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Berbagai Dasar Pertimbangan

a. Sejarah Sebagai Pertimbangan Utama

Berbicara sejarah, Megawati juga pernah mengingatkan dihadapan para pengurus dan Kader PDIP di Sekolah Partai. Ada dua hal, pertama terkait hutang Indonesia era Jokowi saat ini, yang akan menjadi beban berat bagi Indonesia ke depan. Kedua, berpesan agar menjadi pemimpin itu janganlah suka membuat versi sendiri. Hal ini juga pernah disampaikan Megawati kepada Jokowi, agar pemimpin itu menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa atau *founding fathers and mothers*.¹²

Pesan Megawati ini juga memiliki makna, hendaknya para generasi anak bangsa untuk tidak melupakan dan meninggalkan sejarah perjuangan bangsa. Apalagi melakukan tindakan amoral dengan menghilangkan jejak-jejak sejarah dan memutarbalikkan serta melakukan manipulasi sejarah untuk kepentingan politik golongannya. Oleh karena itu, berbicara konstitusi Indonesia jelas tidak bisa lepas dengan sejarah tentang Nusantara dan sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampai berdirinya NKRI.

b. Pilpres 2024 di Indonesia Sebagai "Bacaan" Keadaan

Pilpres 2024 di Indonesia merupakan salah satu sejarah yang baru lalu, masih melekat di ingatan bangsa Indonesia, dan keadaan yang diciptakan masih terasa sampai saat ini. Hal ini disebabkan konstitusi Indonesia sejak awal proses amandemen, sampai dengan Pemilu 2024 masih menimbulkan polemik, melahirkan berbagai diskursus terhadap konstitusi Indonesia.

Diskursus yang menuntut kembali ke UUD 1945 menilai pasal-pasal dalam UUD 2002 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan *outcome* UUD 2002 telah menimbulkan pembelahan bangsa Indonesia, ketidakjujuran, ketidakadilan dan kemiskinan struktural, serta suburnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, Prabowo Soebinto pernah menyampaikan aspirasi Partai Gerindra terkait konstitusi, yang secara tegas mengatakan perjuangan Gerindra adalah kembali ke UUD 1945 yang asli. Apabila perlu disempurnakan dapat disempurnakan dengan cara memberikan adendum.¹³

¹² Kompas TV: "Burhanudin Angkat Bicara Soal Mega Sebut Nama Jokowi", <https://youtu.be/1SpVfs9WuMg?si=k81AzgKURjxh2wgy/>, [Diakses tanggal 30/10/2024, pukul 05.00].

¹³ Suaradotcom, "Prabowo Menyetujui Amandemen UUD 1945 Kembali ke UUD 1945 yang Asli", <https://youtu.be/6p2vBLXTAvg?si=iqehi820iAs8yrks/>, [Diakses tanggal 30/10/2024, pukul 07.00].

Pemilu 2024, sebagai salah satu implementasi muatan UUD 2002, bangsa Indonesia disuguhi berbagai macam bentuk dan perilaku dalam kehidupan masyarakat, yang mencerminkan bagaimana buruknya sistem Pemilu langsung oleh rakyat. Hal ini terlihat ketika Parpol akan membangun koalisi untuk mengusung Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Faksi-faksi dalam internal Parpol saling klaim untuk memilih calon kandidat, sehingga terjadi pembelahan dalam tubuh Parpol. Belum lagi konflik antar Parpol karena persoalan kandidat, apakah berbentuk rebutan kandidat atau saling “menyerang” karakter kandidat, atau persoalan etika politik yang diingkari oleh masing-masing Parpol.

Persoalan mencuat tajam adalah *judicial review* batas usia minimal Capres dan Cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review dicurigai sebagai upaya menggolkan Gibran, agar bisa lolos sebagai Cawapres. Polemik di masyarakat terjadi, apakah seseorang usia 35 hingga 39 tahun sudah memiliki kompetensi kerja yang mapan? Menurut Donald Super dalam Teori Perkembangan Karier, individu usia 35-45 tahun masih berada di tahap *establishment*.¹⁴

Gugatan *judicial review* masih proses, Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung/Unisula dengan judul “Peran Mahasiswa yang Maju dan Berkeadilan”, namun materi yang disampaikan lebih mengarah kepada pembicaraan gugatan *judicial review*, sehingga kuliah Anwar Usman menjadi polemik, dan penulis berpendapat, Anwar Usman dapat diajukan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.¹⁵

c. Berdirinya Negara Indonesia

1) Nusantara Pada Masa Kerajaan / Kesultanan

Nusantara adalah nama wilayah sebelum bernama Indonesia, sudah ada penduduknya, membentuk bangsa-bangsa dan pemerintahan berbentuk kerajaan dan kesultanan. Adat istiadat dan budaya rakyat masa lalu mencerminkan kehidupan yang memiliki harmoni yang tinggi, saling menghargai, memupuk persaudaraan, penuh toleransi dan menjunjung hak-hak manusia.

Walaupun mereka hidup dalam sosio-kultural yang berbeda, kemajemukan dalam kehidupan bukanlah penghalang bagi mereka untuk bersatu. Pada masa Kerajaan Majapahit, kemajemukan di Nusantara telah diformulasikan oleh Empu Tantular dalam buku Sutosoma: *Bhineka Tunggal Ika tan Hana Dharma Mangrwa*. Artinya, berbeda-beda, namun satu, tiada kebenaran yang mendua.

Walaupun berbentuk kerajaan/kesultanan, namun Raja tetap memperhatikan kehendak rakyat. Artinya, praktik kedaulatan oleh rakyat sudah ada, ditandai adanya adat istiadat yang disebut “Pepe” dan adanya “Alun-alun”, di beberapa kerajaan/kesultanan, atau disebut “Tapa Pepe”. Budaya musyawarah, sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat bisa dilihat ada “Desa” di Jawa, “Nagari” di

¹⁴ Prijanto, “Usia Capres dan Cawapres Dalam Perspektif Politik & Psikologi”, <https://rmol.id/publika/read/2023/09/07/588156/usia-capres-dan-cawapres-dalam-perspektif-politik-psikologi/>, [Diakses tanggal 30/10/2024, pukul 07.50].

¹⁵ Prijanto, “Anwar Usman Bisa Dilaporkan ke Dewan Etik MK”, <https://rmol.id/publika/read/2023/09/15/589180/prijanto-anwar-usman-bisa-dilaporkan-ke-dewan-etik-mk/>, [Diakses tanggal 31/10/2024, pukul 17.00].

Minangkabau, "Wanua" di Bugis, "Bori" di Makasar, dan lain-lain. Mereka berkumpul, bermusyawarah dalam wadah seperti Lembaga Ninik Mamak di Minangkabau, Bate Salapangan di Gowa Makasar, dan Arung Pitu'e di Bone Bugis.¹⁶ Nilai-nilai inilah yang oleh Bung Karno diambil, dikristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila.

2) Nusantara Pada Masa Penjajahan Belanda

Pada tahun 1602, *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)*, perusahaan dagang Hindia Timur Belanda datang ke Batavia, untuk berdagang. VOC jeli posisi strategis Batavia, maka tanah yang di sewa dari Pangeran Jayakarta dijadikan Benteng. VOC menyerang Pangeran Jayakarta tahun 1621, disusul menyerang ke kerajaan dan kesultanan di Nusantara. Perlakuan Belanda kepada pribumi sangat biadab dan diskriminatif. Belanda memasang plakat-plakat dengan tulisan "*Verboden Voor Honden en Inlander*". Artinya "Dilarang untuk anjing dan pribumi". Penghinaan ini pernah disinggung Presiden Prabowo saat pidato pelantikan Presiden pada 20/10/2024.

Masuk abad 19, bangkitlah rasa kebangsaan kaum intelektual pribumi pimpinan Dr. Wahidin Sudirohusodo didukung Dr. Soetomo bersama mahasiswa *School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA)* di Batavia, mendirikan Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, sebagai tonggak kebangkitan Indonesia, yang kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Perjuangan Boedi Oetomo menggugah kesadaran generasi muda bahwa untuk mengusir penjajah diperlukan persatuan. Rasa senasib sepenanggungan akibat penindasan, menyadarkan bangsa-bangsa di Nusantara untuk bersatu. Kongres Pemuda II pada 27-28 Oktober 1928, melahirkan kesepakatan pertama dari para generasi muda untuk bersatu sebagai bangsa, bertanah air dan berbahasa yang satu dalam ke-Indonesia-an.

3) Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang

Perang Dunia II pada kurun waktu 1939-1945, karena tiga negara yang berideologi *fasisme* beraliansi dengan nama Poros Roma-Berlin-Tokyo (Italia, Jerman dan Jepang). Bangsa Jepang menganggap bangsanya keturunan Dewa Matahari, menganggap bangsa lain lebih rendah. Dalam ambisinya, Jepang menyerang Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour Hawaii, pada 7 Desember 1941.¹⁷ Serangan ke negara-negara Asia Tenggara dimulai tanggal 16 Desember 1941 termasuk ke Hindia Belanda, masuk lewat Kalimantan. Tarakan dan wilayah Kalimantan Timur ditaklukkan pada 11 Januari 1942, dan dalam waktu singkat Jepang menguasai Hindia Belanda sehingga Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, melalui Perjanjian Kalijati pada 8 Maret

¹⁶ Aidul Fitriadi Azahari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm., xiii.

¹⁷ Widya Lestari Ningsih, "Latar Belakang Perang Dunia II di Wilayah Asia", <https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/04/190000179/latar-belakang-perang-dunia-ii-di-wilayah-asia/>, [Diakses tanggal 4/11/2024, pukul 07.45].

1942. Berarti pemerintahan di Indonesia telah beralih dari Pemerintahan Belanda kepada Jepang.¹⁸

Jepang dalam upaya mendekati Indonesia, menjanjikan kemerdekaan Indonesia, maka dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 12 Agustus 1945. Pasalnya, di beberapa pertempuran, Jepang banyak mengalami kekalahan, sejak Mei 1942. Kekalahan besar dalam pertempuran laut di *Coral Sea*, sebelah Timur Australia.¹⁹

Sebaliknya, bagi pejuang kemerdekaan, hanyalah sebagai siasat "*dari pada melakukan persiapan kemerdekaan dengan sembunyi-sembunyi*". Secara resmi para pejuang kemerdekaan bekerja dalam wadah BPUPKI, dan melakukan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan di daerah-daerah wilayah Indonesia. BPUPKI melakukan sidang-sidang, merumuskan dan menyusun Dasar Negara, dan Rancangan Undang-Undang Dasar disertai Pembukaan Undang-Undang Dasar yang hakikatnya merupakan kesepakatan kedua para pejuang tanpa ada keterlibatan asing.

4) **Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**

Jepang menyerah kepada Sekutu Amerika Serikat; terjadilah kekosongan pemerintahan di Indonesia, yang dimanfaatkan pejuang golongan muda yang militan memaksa golongan tua dengan menculik dibawa ke Rengasdengklok, mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, kesepakatan ketiga dari para pejuang dipimpin Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia sepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945; dengan membaca Teks Proklamasi, yang ditanda tangani Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dengan demikian, berdirilah negara Indonesia pada 17 Agustus 1945, dengan Teks Proklamasi sebagai "Sumber Hukum"-nya. Kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, bukan karena pemberian Jepang.

5) **Pengesahan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar**

Dasar Negara disusun atau dibicarakan di BPUPKI. Para tokoh yang menyampaikan ialah Muh. Yamin, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Soepomo dan Bung Karno. Muh. Yamin menyampaikan pada 29 Mei 1945, dengan usul dasar negara: (1) Peri-Kebangsaan, (2) Peri-Kemanusiaan, (3) Peri-Ketuhanan, (4) Peri-Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan Rakyat. Ki Bagoes Hadikoesoemo pada 31 Mei 1945, dengan usul, jika menghendaki Negara Indonesia mempunyai rakyat yang kuat bersatu padu berdasarkan persaudaraan yang erat dan kekeluargaan gotong -royong, dirikanlah negara di atas petunjuk Al Quran dan Al Hadist.²⁰

Soepomo menyampaikan pada 31 Mei 1945, dengan penekanan perlunya dasar

¹⁸ Muhamad Alfathir, "Mengapa Jepang Menjajah Indonesia? Ternyata Ini 3 Tujuan Awalnya", <https://detik.com/edu/detikpedia/d-7558159/mengapa-jepang-menjajah-indonesia-ternyata-ini-3-tujuan-awalnya/>, [Diakses tanggal 4/11/2024, pukul 08.45].

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. xxv.

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 11-39.

musyawarah, kekeluargaan, tidak menganut demokrasi Barat. Untuk menjamin agar Kepala Negara menyatu jiwanya dengan rakyat, maka harus dibentuk Badan Permusyawaratan.²¹ Bung Karno menyampaikan pemikirannya pada 1 Juni 1945 dengan mengusulkan 5 (lima) prinsip: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme, atau perikemanusiaan, (3) Mufakat, atau demokrasi, (4) Kesejahteraan sosial, dan (5) Ketuhanan.²²

Apabila dicermati kelima sila dari Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, susunan dan narasinya tidak ada yang sama dengan yang disampaikan oleh Muh. Yamin, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Soepomo bahkan Bung Karno. Namun esensi nilai-nilai yang dikandungnya tidak lepas dari apa yang disampaikan para tokoh. Artinya, dalam menyusun dan merumuskan Dasar Negara, Panitia Kecil tetap memperhatikan apa yang disampaikan para tokoh, adat istiadat dan budaya orang Indonesia asli, dirangkum dan disempurnakan ke dalam Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang diberi nama Piagam Jakarta.

Begitu pula dalam sidang di PPKI tanggal 18/8/1945 diadakan penyempurnaan Rancangan Undang Undang Dasar sebelum disahkan pada 18/8/1945. Dengan demikian Dasar Negara yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dikenal dengan Pancasila saat ini, sudah melalui proses panjang, dan dimusyawarahkan. Refly Harun pakar Hukum Tata Negara mengatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni seperti yang ditetapkan saat ini.²³ Begitu pula Yusril Ihza Mahendra mengatakan, bahwa pidato Bung Karno 1 Juni 1945 isinya baru masukan.²⁴

Bung Karno mengatakan dirinya bukan pencipta Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digali dari bumi Nusantara sebagai norma tertinggi dalam kehidupan masyarakat, yang tidak dapat ditelusuri siapa pembentuknya dan dari mana sumbernya. Dengan demikian, dari perspektif teori Sistem Norma Hans Kelsen, Pancasila dapat disebut sebagai Norma Dasar atau *Grundnorm* atau *Fundamentalnorm*. Kedudukannya sebagai *Grundnorm* atau Norma Dasar telah disepakati bangsa Indonesia, yang saat inipun Pancasila telah ditetapkan sebagai sumber segala sumber hukum negara.²⁵

Hal-hal yang perlu disampaikan untuk menepis pemikiran yang tidak berdasarkan sejarah, yang masih “berkeliraran” sampai saat ini adalah:

a) Pendapat tentang Penjelasan bukan bagian dari UUD 1945.

Ada pendapat bahwa penjelasan bukan bagian UUD 1945 karena: (1) Penjelasan hanya catatan pribadi Soepomo, dan (2) Dimasukkannya dalam Lembaran Negara tahun 1946, bukti Penjelasan tersebut susulan. Adanya 2 (dua) dalih

²¹ *Ibid.*, hlm. 62.

²² *Ibid.*, hlm. 101.

²³ Tempo.co, “Refly Harun: Hari Lahir Pancasila 18 Agustus 1945 Bukan 1 Juni”, <https://www.tempo.co/politik/refly-harun-hari-lahir-pancasila-18-agustus-1945-bukan-1-juni-914893/>, [Diakses tanggal 4/11/2024, pukul 17.00].

²⁴ M. Agung Rajasa, “Yusril: Pancasila Lahir 18 Agustus 1945”, <https://m.antaranews.com/amp/berita/378447/yusril-pancasila-lahir-18-agustus-1945/>, [Diakses tanggal 4/11/2024, pukul 1715].

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 2.

tersebut, maka Penjelasan UUD 1945 dihapus saat amandemen UUD 1945. Padahal, risalah persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, meriwayatkan Bung Karno selaku Ketua Sidang memerintahkan Soepomo selaku konseptor Rancangan Undang-Undang Dasar, untuk memberikan penjelasan, sebelum penyampaian pandangan umum; artinya Penjelasan itu dibahas.²⁶

Penjelasan Soepomo:

"Pokok pikiran untuk Undang-Undang Dasar, untuk susunan negara, ialah begini: Kedaulatan negara ada di tangan rakyat; sebagai penjelmaan rakyat, di dalam satu badan yang dinamakan di sini : Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi, Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi, yang tidak terbatas kekuasaannya".²⁷

b) Kekeliruan memaknai Pasal 37 UUD 1945.

Rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun di BPUPKI, sesungguhnya belum ada Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar. Sehingga saat pembahasan dalam Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, ada usul anggota Iwa Koesoema Soemantri; perlunya muatan yang mengatur perubahan undang-undang dasar.²⁸

Penjelasan anggota Soepomo:

"Usul Tuan Iwa; memang, kalau hanya untuk penyempurnaan yang bersifat teknis, memang ada lagi hal yang tadi belum diuraikan oleh Tuan-tuan. Ada dua hal. Memang lebih jelas kalau begini:....."²⁹

Selanjutnya Soepomo menjelaskan adanya Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar; yang terdiri dari 2 ayat, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 saat ini.³⁰ Dengan demikian makna Bab XVI Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, hakikatnya hanya untuk perubahan yang bersifat teknis, tidak seperti yang ditafsirkan bahwa Pasal 37 UUD 1945 bisa mengganti Undang-Undang Dasar dengan seenaknya.

Di akhir Sidang Pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, di gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Kementerian Luar Negeri), sebelum ditutup pada pukul 14.42, Ketua Soekarno mengatakan: *"Dengan ini Tuan-tuan sekalian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta peraturan peralihan telah sah ditetapkan".³¹*

2. Indonesia Sebelum dan Seputar Amandemen UUD 1945

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kemudian dilengkapi dengan Dasar Negara dan Konstitusinya yang disahkan dalam Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, maka sah dan lengkaplah berdirinya negara Indonesia yang merdeka, sehingga Inggris, Amerika dan India secara *de-facto* sudah mengakui

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 541.

²⁷ *Idem.*

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 546.

²⁹ *Idem.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 547

³¹ *Ibid.*, hlm.573.

kemerdekaan negara Indonesia. Setelah melalui beberapa rangkaian perjanjian, seperti Linggarjati, Renville dan Konferensi Meja Bundar, Negara Republik Indonesia mendapat pengakuan secara *de-jure* atas kedaulatan Negara Republik Indonesia, atas seluruh wilayah bekas jajahan Hindia-Belanda kecuali Irian Barat.³²

Dalam perjalanannya, konstitusi yang digunakan awal berdirinya Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar yang disahkan pada 18 Agustus 1945, kemudian diganti dengan UUD RIS, diganti lagi dengan UUDS Tahun 1950 dan kembali ke UUD yang disahkan pada 18 Agustus 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dikenal dengan UUD 1945.

Pemberontakan G.30.S/PKI, ditumpas oleh TNI bersama rakyat, membuka sejarah baru dengan nama Orde baru, yang berpegang pada Pancasila dan UUD 1945. Sejarah mencatat pada tahun 80-an Indonesia masuk negara maju, mencapai swasembada beras dan disegani di fora internasional dan dijuluki sebagai "*New Asian Tiger*". Kemajuan Indonesia tidak disukai negara-negara kapitalis sebagai "*Global Player*" yang menjadikan Indonesia sebagai "*negara sasaran*" dalam perang asimetris.

Isu demokratisasi dikembangkan menjadi Presiden harus bergantian, dan diciptakannya komprador untuk melengserkan Presiden Soeharto. Puncaknya menjelang tahun 1998, perekonomian digocang dengan cara menarik dana atau "*capital outflow*" yang mengakibatkan rupiah terdepresiasi tajam, sehingga lahirlah *Letter of Intent (LoI)* IMF. Direktur IMF, Michel Camdessus, mengakui semuanya itu skenario untuk melengserkan pak Harto.³³

Pasca jatuhnya pak Harto serangan dari *Global Player* berlanjut mengamandemen UUD 1945 dengan dalih demokratisasi. Sebelum amandemen, peraturan tentang P-4 dicabut; pencabutan ini satu indikasi, amandemen UUD 1945 hakikatnya bertentangan dengan Pancasila. Dalam proses amandemen ada keterlibatan asing, tidak saja memasok konsepsi tetapi juga hadir dalam persidangan, juga dana. Dalam upaya demokratisasi, ditengarai ikut campurnya aktor internasional, seperti negara-negara liberal kapitalistik dan organisasi internasional *United Nations Development Program (UNDP)*.

Kepada Indonesia, UNDP membantu US\$ 90 juta untuk Pemilu 1999 dan US\$ 35 juta untuk Pemilu 2004. Dana dari UNDP dan *United State Agency for International Development (USAID)* mengalir ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) domestik dan LSM asing seperti *Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*, *International Foundation for Election System (IFES)*, *National Democratic Institution (NDI)*, *International Republican Institution (IRI)*.³⁴

Kehadiran LSM asing dalam sidang membuat sebagian anggota tidak suka, diantaranya Amin Aryoso politikus senior dari PDIP menulis bahwa amandemen

³² Mh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2015, hlm. 83.

³³ B. Wiwoho, *Tonggak-Tonggak Orde Baru 3: Kejatuhan Soeharto dan Ancaman Pembelahan Bangsa*, Elmatara Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 44-45.

³⁴ Valina Singka Subekti, *Op.cit.*, hlm. 79.

tersebut patut diduga keras sesuai dengan pemikiran "*values and an American self-interest*".³⁵

Lahirnya UUD 1945 sebagai kelanjutan berdirinya Negara Proklamasi Indonesia. Dengan demikian, mengganti UUD 1945 sama saja membubarkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945. UUD 1945 memiliki ciri lahir dari moment sejarah terpenting bagi bangsa Indonesia, sesuai dengan teori konstitusi dari Usep Ranawijaya.³⁶

3. Eksistensi Muatan Kekuasaan Pemerintahan Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

a. Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 Ayat (1) UUD 2002

Founding fathers and mothers berpikiran orang Indonesia asli atau pribumi merupakan pemilik, pendiri dan pengelola NKRI, sebagaimana kesepakatan pertama bangsa-bangsa di Nusantara. Pemikiran ini menjadi muatan Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945: "*Presiden ialah orang Indonesia asli*". Jadi pasal ini bukan rasisme, tetapi berbicara hak pribumi yang diatur dalam Resolusi PBB Nomor 61/295, dikutip Majelis Umum PBB sebagai Deklarasi Hak Masyarakat Pribumi.³⁷ Menurut Dr. M.D. Laode tentang Trilogi Pribumisme, berkaitan dengan resolusi konflik pribumi dan nonpribumi di berbagai negara, pribumi Indonesia adalah pendiri, pemilik dan pengelola NKRI.³⁸

Sedangkan muatan Pasal 6 Ayat (1) UUD 2002 syarat Presiden tersebut diganti, dengan menghapus kata orang Indonesia asli menjadi Warga Negara Indonesia. Jelas muatan pasal ini tidak sesuai dengan pemikiran *founding fathers and mothers* Indonesia. Penggantian ini bisa dimaklumi, karena amandemen UUD 1945 berorientasi pada demokrasi Barat, dimana Amerika Serikat menggeser posisi pribumi suku Aborigin.

b. Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 6A Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 2002.

Muatan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Sedangkan muatan Pasal 6A Ayat (1) UUD 2002 telah menggantinya, dengan muatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 memiliki keterkaitan dengan Pasal 1 Ayat (2): "*Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*". Selanjutnya, untuk memberikan legitimasi MPR sebagai representasi rakyat Indonesia, maka diaturlah keanggotaan MPR pada Pasal 2 Ayat (1), terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah Utusan Daerah dan Utusan Golongan.

³⁵ *Ibid.* hlm. 81.

³⁶ Hedwig Adianto Mau, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2024, (Bahan kuliah mahasiswa pascasarjana magister ilmu hukum).

³⁷ Prijanto, "Pribumi Di Mata Perserikatan Bangsa-Bangsa", <http://teropongsenayan.com/83183-pribumi-di-mata-perserikatan-bangsa-bangsa>, [Diakses tanggal 21/11/2024, pukul 11.15].

³⁸ M.D. Laode, *Trilogi Pribumisme*, Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia (KIPI), Jakarta, 2018, hlm. 330.

Muatan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 hakikatnya “satu tarikan nafas” dari nilai-nilai Pembukaan UUD 1945, yang kedudukannya sebagai *staatsfundamentaln*orm. Bahwasanya, pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ialah Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; pokok pikiran ini sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia atau Sila ke-4 dari Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Artinya, muatan pasal-pasal dalam kekuasaan pemerintahan negara dalam UUD 1945 tersebut, sesuai dengan pikiran *Founding fathers and mothers* Indonesia dan sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Muatan Pasal 6A (1) UUD 2002: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, dan Pasal 6A Ayat (2): “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Apabila UUD 2002 disimak dengan seksama maka akan tampak bagaimana muatannya didominasi oleh partai politik. Dalam hal ini, ada persepsi yang keliru dikalangan para pengamandemen UUD 1945 terhadap makna demokrasi dengan pilar Parpol.

Tidak jelas siapa yang mengawali kritik terhadap muatan Pasal 6A Ayat (2) ini, yang jelas, Dr. Andi Tandampali atau sering dipanggil Mulyadi, dosen FISIP Universitas Indonesia mengatakan bahwa kata “gabungan partai politik” memiliki makna “koalisi” tetapi kenyataannya bukan koalisi. Secara faktual, muatan tersebut menjadi sindiran Dr. Mulyadi dan para nitizen sebagai “kumpul kebo”, sehingga melahirkan “Parpol rental” yang transaksional, sehingga merugikan banyak pihak.

Sedangkan Irjenpol Arief Pranoto berpendapat, muatan Pasal 6A Ayat (2) ini satu tarikan nafas dengan Pasal 6A Ayat (1), yang intinya men-downgrade kedaulatan rakyat. Penulis sependapat bahwa Pasal 6A Ayat (1) dan (2) menjadikan Pemilihan Presiden menjadi transaksional, sehingga asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak bisa tercapai, bahkan dapat dikatakan Pasal 6A Ayat (2) inilah yang merusak sistem bernegara yang berdasarkan Pancasila.

Transaksional dan biaya tinggi dalam Pilpres, sudah bukan rahasia lagi. Bambang Soesatyo memberikan sinyalemen akibat sistem UUD 2002, sewaktu menjabat Ketua DPR dan dikuatkan ketika menjabat sebagai Ketua MPR; dengan mengatakan “Paling mahal 1 triliun untuk menguasai Parpol. Selanjutnya dikuasainya parlemen, pasar dan sumber daya alam, dan akhirnya berhak menentukan siapa Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota”.³⁹ Sinyalemen tersebut mengarah kuatnya peran oligarki ekonomi dalam Pilpres. Biaya tinggi dalam Pilpres itulah embrio dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di samping itu penyebab terjadinya pembelahan dalam masyarakat juga di

³⁹ Prijanto, *Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia*, Op.cit. hlm. 195.

internal partai politik, karena kepentingan berbeda dalam memilih kandidat Capres dan Cawapres.

Muatan Pasal 6A Ayat (2) UUD 2002, mengakibatkan *check and balances* antar lembaga negara mandul karena terjadi “perselingkuhan” yang legal antara eksekutif dan legislatif, akibatnya fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif tumpul. Hal ini disebabkan muatan Pasal 22E Ayat (3): “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Artinya, anggota DPR dan DPRD atau legislatif anggotanya dari partai politik. Sedang pembantu Presiden yang didukung gabungan Parpol juga orang-orang Parpol. Bahkan yang di Kabinet ada Ketum Partai atau Sekjen Partai.

Dengan demikian, kedudukan partai politik menjadi dominan, terjadi “perselingkuhan” eksekutif dan legislatif. *Executif heavy* lebih legal dalam sistem UUD 2002 dari pada UUD 1945. Mengapa dalam UUD 1945 lebih terkontrol, karena memiliki Badan Pertimbangan setingkat Lembaga Tinggi Negara yang disebut Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang diatur dalam Pasal 16 UUD 1945.

c. Pasal 16 UUD 1945 dan Pasal 16 UUD 2002.

Pasal 16 UUD 1945, masuk dalam Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dalam Penjelasan, pasal ini sebagai sebuah *Council of State* yang wajib memberi pertimbangan dan usul kepada Pemerintah, dimana DPA hanya Badan Penasehat. Muatan UUD 2002 menghapus Bab IV, akibatnya tidak runtut, ada bab kosong, terjadi lompatan dari Bab III ke Bab V. Secara formal, konstitusi menjadi tidak logis, tidak sistematis dan tidak metodis; dengan kata lain tidak memenuhi kaidah “*ratio scripta*”.

Dalih dihapusnya DPA karena dinilai tidak efektif. Nasehatnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Di sisi lain, anggota DPA adalah pensiunan sehingga ada sindiran sebagai Dewan Pensiunan Agung. Itulah dalih dihapusnya DPA, tanpa melihat urgensi dan pemikiran *Founding fathers and mothers* mengapa perlu dibentuk DPA.⁴⁰

Pemikiran pentingnya DPA, sudah dibicarakan dalam Sidang Kedua BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Pada sidang tersebut, Moh. Yamin menyampaikan pemikirannya, bahwa Pemerintah Pusat hendaknya berputar pada 6 (enam) kekasaan, yaitu: (1) Presiden dan Wakil Presiden, (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (3) Dewan Perwakilan, (4) Majelis Pertimbangan, (5) Balai Agung dan Mahkamah Tinggi, dan (6) Kementerian.⁴¹

Nasehat dan usul tidak selalu harus diterima. Nasehat dan usul untuk pimpinan, akan diolah, dipadukan dengan data lain, baru dijadikan keputusan. Di dalam dunia militer pun ada proses yang disebut “Hubungan Komandan dan Staf” juga berlaku mekanisme seperti itu. Dengan demikian, dalih nasehat dan

⁴⁰ Latifah 184, “Alasan Kenapa DPA Dihapus Dari Lembaga Negara”, <https://brainly.co.id/tugas/13792664/>, [Diakses tanggal 11/12/2024, pukul 22.30].

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 201-205.

usul DPA tidak memiliki kekuatan hukum dipakai sebagai alasan pembubaran DPA, tidaklah tepat.

Setelah Prabowo menjadi Presiden, telah mengangkat 7 orang Penasehat Khusus Presiden, berdasarkan Peraturan Presiden No. 137/2024. Penasehat Khusus Presiden berdasarkan Keppres RI No. 140P/2024 ialah: Jenderal TNI Purn Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal TNI Purn Wiranto, Jenderal TNI Purn Dudung Abdurachman, Bambang Permadi Soemantri, Purnomo Yusgiantoro, Muhajir Efendi dan Letjen TNI Purn Terawan Agus Putranto.⁴²

Dari uraian di atas, mengandung pengertian Presiden perlu penasehat dan sejak negara Indonesia berdiri, penasehat Presiden sampai dengan sekarang itu ada, tetapi terjadi degradasi dari berbentuk Lembaga Tinggi Negara (DPA), menjadi Dewan (Wantimpres) di bawah Presiden, dan pasca Pilpres 2024 menjadi perorangan Penasehat Khusus Presiden.

Tantangan masa kini, selain Presiden sudah memiliki Menteri-Menteri dengan bidang khusus, masih memerlukan DPA sebagai Lembaga Tinggi Negara yang setingkat Presiden, sehingga nasehat dan usulnya memiliki bobot komprehensif integral dari semua aspek Astagatra yaitu Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, geografi, demografi dan sumber kekayaan alam. Dalam hal ini, diperlukan anggota DPA yang memiliki kecerdasan intelegensia, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual, sehingga berkarakter dan berwawasan sebagai negarawan. Prinsip dalam pemilihan anggota DPA, perlu diadakan test psikologi, untuk mendapatkan sosok negarawan yang tidak haus dan pemburu kekuasaan. Hindari politikus dan mantan pejabat Presiden.

KESIMPULAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri karena adanya kesepakatan-kesepakatan dari para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia atau *Founding fathers and mothers* Indonesia. Kesepakatan yang menjadi tonggak sejarah: *Kesepakatan pertama*, berikrar berbangsa, bertanah air dan berbahasa yang satu dalam ke-Indonesia-an; *Kesepakatan dua*, tersusunnya konsep Dasar Negara dan Rancangan Undang-Undang Dasar dalam persidangan BPUPKI; *Kesepakatan ketiga*, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan *Kesepakatan keempat*, pengesahan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara untuk Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sidang PPKI.

Pasca Pemilu 2024, Presiden Prabowo dalam pidato sambutan HUT Partai Golkar ke-60 di SCC Bogor pada 12 Desember 2024, merespon pernyataan Ketua Umum Golkar, terkait mahalnya biaya Pemilu. Prabowo mengajak Ketum Parpol untuk mengubah sistem Pemilu yang dinilai berbiaya tinggi, puluhan triliun. Ajakan tersebut memiliki makna yang tersirat, yaitu ajakan untuk kembali ke sistem UUD 1945 asli, dan apabila perlu disempurnakan dengan cara adendum, mengingat hal ini pernah disampaikan Prabowo dalam HUT Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2019 di DPP Gerindra.⁴³

⁴² CNN Indonesia, "Daftar Lengkap 7 Penasehat Khusus Presiden Prfabowo", <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20241028160645-561-1160487/daftar-lengkap-7-penasehat-presiden-prabowo/>, [Diakses tanggal 12/12/2024, pukul 07.43].

⁴³ Raiza Andini, "Prabowo Minta Ketum Parpol Ubah Sistem Pemilu", <https://rmol.id/politik/read/2024/12/13/648424/prabowo-minta-ketum-parpol-ubah-sistem-pemilu/>, [Diakses tanggal 15/12/2024]

Mahalnya Pemilu bukan saja mahal dalam lembaran rupiah yang dikeluarkan pemerintah untuk Pilpres secara langsung, tetapi juga mahal karena hancurnya nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Bagi penggiat kembali ke UUD 1945, berdasarkan pengamatannya, Polarisasi Pilpres secara langsung yang tidak sesuai dengan pemikiran *Founding fathers and mothers* Indonesia dan Pembukaan UUD 1945, mengakibatkan: (1) Terbelahnya persatuan Indonesia, (2) Money politik sehingga tidak menghasilkan realitas yang jujur dan adil, (3) Biaya tinggi melahirkan KKN, (4) Biaya tinggi melahirkan Oligarki, (5) Menjamurnya ketidakjujuran dan ketidakadilan, (6) Melahirkan buzzer dan influencer politik yang brutal, (7) Turunnya kualitas kepemimpinan dan peraturan perundang-undangan, mengakibatkan lemahnya check and balance sehingga hutang Indonesia tidak terkontrol dengan baik.

Nilai ketujuh indikator di atas merupakan kerugian yang tidak ternilai harganya, tidak bisa dihitung dengan rupiah, karena telah menjauhkan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita dan tujuan didirikannya negara Indonesia merdeka. Hanya seorang negarawan yang menilai ketujuh indikator tersebut sebagai "kegentingan" negara Indonesia. Harus diingat, keterukuran kegentingan negara tidak hanya diukur dari aspek fisik seperti adanya kerusakan sosial atau huru-hara saja. Aspek non fisik, seperti pergeseran paradigma dari norma dasar atau nilai-nilai Pancasila, juga harus menjadi keterukuran.

Perkembangan saat ini sangat menggembirakan, tuntutan masyarakat kembali ke UUD 1945 untuk disempurnakan dengan adendum tidak saja oleh kelompok elit di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga terjadi di Papua yang dilakukan oleh kepala suku Ondoafi dan masyarakat adat Tanah Tabi. Kepala suku yang lain yang ikut mendesak untuk diberlakukannya UUD 1945 yang asli antara lain Kepala Suku Besar Kabupaten Keerom Herman Yoku, Ondoafi Vrime Nawa, Teriyanus Daka, Kepala Suku Xidimus Weirare, dan Yohanis Wouw. Bahkan, Herman sudah berani mengkritisi bahwa UUD 2002 jelas-jelas berdasar pada individualisme, liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan Pancasila.⁴⁴

Namun, sikap para elit sampai dengan saat ini belum tampak tegas. Dengan adanya sikap Presiden Prabowo terkait konstitusi yang konsisten, yaitu kembali ke UUD 1945 jika perlu disempurnakan dengan adendum, harapan ke depan hendaknya para pemimpin supra struktur politik dan infra struktur politik, berusaha memberikan dorongan dan dukungan dengan berbagai cara, agar Presiden menangkap sinyal bahwa Presiden tidak berjalan sendirian. Inilah satu-satunya jalan agar bisa tercapai cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sehingga tidak punah.

Pengakuan/*Acknowledgements*

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal hukum ini.

pukul 19.50].

⁴⁴ Yustinus Patris Paat, "Sejumlah Tokoh di Papua Desak Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli", <https://www.beritasatu.com/nasional/2840216/sejumlah-tokoh-di-papua-desk-kembalikan-uud-1945-ke-naskah-asli/>, [Diakses tanggal 14/12/2024 pukul 17.20].

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Wiwoho, Mengapa Kita Harus Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945? Buku Republika, Jakarta, 2019.
- [2] Info Nasional, “Bamsoet : MPR Telah Lakukan 4 Kali Amandemen”, <https://nasional.tempo.co/read/1735407/bamsoet-mpr-telah-lakukan-4-kali-amandemen>, [Diakses tanggal 19/9/2023, pukul 05.00]
- [3] Prijanto, Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia, PT. Sumber Inovasi, Jakarta, 2021.
- [4] Gunawan Sumodiningrat dan B. Wiwoho, Pancasila Jati Diri Bangsa, Elamtera Publishing, Yogyakarta, 2019
- [5] Valina Singka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- [6] Parbuntian Sinaga, Eksistensi Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2022
- [7] Muchtar Herman Putra, Relasi Kelembagaan DPD RI Dan DPR RI Dalam Sistem Parlemen Bikameral di Indonesia, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta, 2020.
- [8] Ramlani Lina Sinaulan, Metode Penelitian Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta, (tanpa tahun)
- [9] Maria Farida Indarti, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2007
- [10] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konpres, Jakarta 2012
- [11] Andrew Heywood, Pengantar Teori Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- [12] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), PT. Widya Komputer Indonesia, Jakarta, 1998
- [13] Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, 2021
- [14] Amran Suadi, Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika, Pranada media Group, Jakarta, 2020
- [15] Kompas TV: “Burhanudin Angkat Bicara Soal Mega Sebut Nama Jokowi”, <https://youtu.be/1SpVfs9WuMg?si=k81AzgKURJxh2wgv/>, [Diakses tanggal 30/10/2024, pukul 05.00].
- [16] Suaradotcom, “Prabowo Menyetujui Amandemen UUD 1945 Kembali ke UUD 1945 yang Asli”, <https://youtu.be/6p2vBLXTAv?si=iqehi82OiAs8yrks/>, [Diakses tanggal 30/10/2024, pukul 07.00].
- [17] Prijanto, “Usia Capres dan Cawapres Dalam Perspektif Politik & Psikologi”, <https://rmol.id/publika/read/2023/09/07/588156/usia-capres-dan-cawapres-dalam-perspektif-politik-psikologi/>, [Diakses tanggal 30/10/2024, pukul 07.50].
- [18] Prijanto, “Anwar Usman Bisa Dilaporkan ke Dewan Etik MK”, <https://rmol.id/publika/read/2023/09/15/589180/prijanto-anwar-usman-bisa-dilaporkan-ke-dewan-etik-mk/>, [Diakses tanggal 31/10/2024, pukul 17.00].
- [19] Aidul Fitriciada Azahari, Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020
- [20] Widya Lestari Ningsih, “Latar Belakang Perang Dunia II di Wilayah Asia”, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/04/190000179/latar-belakang-perang->

- dunia-ii-di-wilayah-asia/ , [Diakses tanggal 4/11/2024, pukul 07.45].
- [21] Muhamad Alfathir, “Mengapa Jepang Menjajah Indonesia? Ternyata Ini 3 Tujuan Awalnya”, <https://detik.com/edu/detikpedia/d-7558159/mengapa-jepang-menjajah-indonesia-ternyata-ini-3-tujuan-awalnya/> , [Diakses tanggal 4/11/2024, pukul 08.45].
- [22] Tempo.co, “Refly Harun: Hari Lahir Pancasila 18 Agustus 1945 Bukan 1 Juni”, - <https://www.tempo.co/politik/refly-harun-hari-lahir-pancasila-18-agustus-1945-bukan-1-juni-914893/>, [Diakses tanggal 4/11/2024, pukul 17.00].
- [23] M. Agung Rajasa, “Yusril: Pancasila Lahir 18 Agustus 1945”, <https://m.antaranews.com/amp/berita/378447/yusril-pancasila-lahir-18-agustus-1945/> , [Diakses tanggal 4/11/2024, pukul 17.15].
- [24] MH. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2015
- [25] B. Wiwoho, Tonggak-Tonggak Orde Baru 3: Kejatuhan Soeharto dan Ancaman Pembelahan Bangsa, Elmatara Publishing, Yogyakarta, 2021
- [26] Hedwig Adianto Mau, Teori dan Hukum Konstitusi, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2024, (Bahan kuliah mahasiswa pascasarjana magister ilmu hukum).
- [27] Prijanto, “Pribumi Di Mata Perserikatan Bangsa-Bangsa”, <http://teropongsenayan.com/83183-pribumi-di-mata-perserikatan-bangsa-bangsa>, [Diakses tanggal 21/11/2024, pukul 11.15].
- [28] M.D. Laode, Trilogi Pribumisme, Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia (KIPI), Jakarta, 2018,
- [29] Latifah 184, “Alasan Kenapa DPA Dihapus Dari Lembaga Negara”, <https://brainly.co.id/tugas/13792664/> , [Diakses tanggal 11/12/2024, pukul 22.30].
- [30] CNN Indonesia, “Daftar Lengkap 7 Penasehat Khusus Presiden Prfabowo”, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20241028160645-561-1160487/daftar-lengkap-7-penasehat-presiden-prabowo/> , [Diakses tanggal 12/12/2024, pukul 07.43].
- [31] Raiza Andini, “Prabowo Minta Ketum Parpol Ubah Sistem Pemilu”, <https://rmol.id/politik/read/2024/12/13/648424/prabowo-minta-ketum-parpol-ubah-sistem-pemilu/>, [Diakses tanggal 15/12/2024 pukul 19.50].